

**KUALITAS BELANJA PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN**

***THE QUALITY OF SPENDING OF BASIC SERVICES OF EDUCATION AFFAIRS OF
BANTEN PROVINCE***

(disubmit 20 Februari 2018, direvisi 15 Mei 2018, diterima 30 Juni 2018)

Yunia Rahayuningsih, Yana Suharyana

Bappeda Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Serang, Banten

Corresponding Author: yuniarahayuningsih@gmail.com

ABSTRAK

Sektor pendidikan harus memperoleh perhatian yang khusus sehingga kedepan bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang tentunya upaya tersebut bisa diintervensi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kualitas belanja pelayanan dasar urusan pendidikan di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara, FGD, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) APBD Provinsi Banten tahun 2016 sebesar Rp 8.811,0 miliar, belanja urusan pendidikan yang terealisasi hanya sebesar Rp 3.96,35 miliar atau setara 5,7 %, belum terealisasi minimal 20% dari APBD Provinsi Banten; (2) Struktur belanja pendidikan terdiri dari belanja langsung 88% dan belanja tidak langsung 12%. Anggaran lebih banyak terfokus pada anggaran operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang serta jasa sebesar 50%, sementara belanja modal hanya sebesar 46% (dari struktur belanja langsung); (3) Ketersediaan sumber daya manusia pendukung pendidikan belum dapat mengakomodir sampai ke wilayah terpencil, dimana rasio guru-siswa untuk SMA 1:18 dan 1: 15 untuk SMK. (4) Ketersediaan sarana pendidikan sekolah menengah agak sulit dijangkau khusus untuk anak usia sekolah yang berada pada kategori tingkat kemiskinan yang tinggi (kondisi ekonomi). Minimnya dorongan orang tua dan lingkungan masyarakat (kultur) untuk bersekolah, ketersediaan sarana jalan menuju sekolah membuat dorongan untuk partisipasi sekolah menjadi kurang; (5) Kondisi sarana dan prasarana di beberapa daerah mengalami kerusakan, dan tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar dengan nyaman, juga daya tampung siswa pada sekolah tertentu di beberapa wilayah melebihi kapasitas seperti di daerah yang padat penduduknya. (6) Angka Partisipasi sekolah (APS) berdasarkan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 66,73%, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 69,73%, Angka Partisipasi Murni (APM) hanya 55,7 %.

Kata kunci: Kualitas Belanja, Pelayanan Dasar, Pendidikan, Provinsi Banten.

ABSTRACT

The education sector must receive special attention so that in the future it can improve the quality of education which of course these efforts can be intervened through improving the quality and quantity of education spending. The purpose of this study is to find out the quality of shopping for basic services in education affairs in Banten Province. The research method used is qualitative descriptive. Data obtained through interviews, focus group discussions, observations, and literature studies. The results showed that (1) the Banten Province APBD in 2016 amounted to Rp. 8,811.0 billion, the realization of education affairs was only Rp. 3.96.35 billion, equivalent to 5.7%, not realized at least 20% of the Banten Province Regional Budget; (2) The structure of education spending consists of 88% direct expenditure and 12% indirect expenditure. The budget focuses more on the operational budget in the form of personnel expenditure and goods and services expenditure by 50%, while capital expenditure is only 46% (from the direct expenditure structure); (3) The availability of human resources supporting education has not been able to accommodate to remote areas, where the ratio of teacher-students to SMA 1:18 and 1: 15 is for SMKs. (4) Availability of facilities for secondary school education is rather difficult to reach specifically for school-age children who are in the category of high poverty levels (economic conditions). The lack of encouragement from parents and the community (culture) to go to school, the availability of road facilities to go to school makes encouragement for school participation less; (5) Conditions of facilities and infrastructure in some areas are damaged, and are not suitable to be used for the teaching and learning process comfortably, as well as the capacity of students in certain schools in some areas exceeding capacity such as in densely populated areas. (6) School Participation Rate (APS) based on the age group of 16-18 years is 66.73%, Rough Participation Rate (APK) is 69.73%, Pure Participation Rate (APM) is only 55.7%

Keywords: Quality of Shopping, Basic Services, Education, Banten Province

PENDAHULUAN

Kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini menempati urutan ke 57 dari total 65 negara, hal tersebut menurut *World Education Ranking* yang diterbitkan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam Portal Pendidikan Indonesia atau *edupost.id* (2016). Hal tersebut menggambarkan bahwa sektor pendidikan harus memperoleh perhatian yang khusus sehingga kedepan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tentunya upaya tersebut bisa diintervensi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja pendidikan. Hal tersebut dijelaskan oleh Todaro (2006) bahwa pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sudah secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 31 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan besarnya anggaran pendidikan tersebut, sebenarnya banyak harapan

masyarakat khususnya para murid dan para orang tua bisa meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud Tahun 2016, pembiayaan urusan pendidikan (di luar transfer daerah) di Provinsi Banten mencapai Rp. 396,35 miliar atau 5,7% dari total APBD Banten. Jadi persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD (di luar transfer daerah) untuk Provinsi Banten setara dengan Rp. 196.000 per siswa per tahun, lebih tinggi persentasenya dibanding Tahun 2015 yang hanya 4,4%. Berdasar hal tersebut Banten berada di posisi ke-14 atau dibawah 13 daerah provinsi lain di Indonesia dan DKI Jakarta di posisi yang tertinggi, artinya amanat UUD 1945 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus direalisasikan dengan konsistennya oleh pemerintah daerah di Banten. Dalam konteks anggaran berbasis kinerja ini maka pengukuran efisiensi belanja pemerintah daerah sesuatu yang urgen untuk melihat kinerja pemerintah daerah di dalam melakukan pelayanan publik (Kartasasmita dalam Pertiwi, 2007).

Selanjutnya terkait kualitas pendidikan penduduk Banten sepanjang periode 2013-2015 cukup mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas dan persentase penduduk usia 15 tahun keatas

lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT) hingga mencapai 8,3 tahun dan 5,8 % pada tahun 2015. Bahkan, kualitas penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan nasional yang memiliki RLS dan APT hanya 7,8 tahun dan 5,6 persen. Namun demikian, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Banten untuk kelompok usia 16-18 tahun harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang hanya 66,73 % berarti ada sekitar sepertiga penduduk Banten usia 16-18 tahun yang pada tahun 2015 tidak bersekolah lagi. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Banten yang salah satu indikatornya adalah rasio ketersediaan sekolah (RKS) mengalami penurunan di Tahun 2010 (BPS Provinsi Banten, 2016). Dengan demikian, jika merujuk pada kondisi dan fenomena pada latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran kualitas belanja pelayanan dasar urusan pendidikan di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di wilayah Provinsi Banten yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. Lokasi tersebut dipilih karena secara administrasi merupakan lokasi yang dipandang menggambarkan penyelenggaraan

pendidikan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2017.

Penelitian ini berdasarkan jenis datanya merupakan penelitian kualitatif sedangkan berdasarkan jenis pemaparannya yaitu bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Kemudian, deskriptif menurut Nugroho (2013) adalah penelitian dengan tujuan mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Metode deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang fenomenologi dari gambaran belanja pelayanan dasar urusan pendidikan di Provinsi Banten.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan studi pustaka. Informan diperoleh secara langsung dari kunjungan lapangan yang dilakukan pada: (1) aktor pembuat kebijakan dalam urusan pendidikan, (2) SKPD pelaksana kebijakan urusan pendidikan, dan (3) penerima manfaat dari kebijakan yang dibuat dalam urusan pendidikan. Informan dipilih secara

purposive, hal ini dimaksudkan agar data yang akan diperoleh mempunyai karakteristik/kategori yang mewakili kategori dengan kesesuaian dengan data yang diperlukan. Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan teknik analisis data yang mengacu pada Milles dan Huberman (1992), yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data organization*, dan *interpretation*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pendidikan Provinsi Banten

Capaian kinerja di bidang pendidikan dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Berdasarkan data BPS (2016) didapatkan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 16-18 tahun di Provinsi Banten Tahun 2015 untuk daerah perkotaan dan pedesaan yaitu 66,73 %. Daerah pedesaan masih rendah partisipasinya (54,57 %) dibandingkan dengan daerah perkotaan (73%). Artinya pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan APK di wilayah pedesaan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA sebesar 69,73 %. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2016

menurut data Kemendikbud (2017) yaitu sebesar 55,7%.

Fasilitas pendidikan merupakan segala sesuatu (alat dan barang) yang memfasilitasi (memberikan kemudahan) dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Beberapa data yang bisa ditampilkan dari fasilitas pendidikan yang ada di Provinsi Banten seperti jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah pegawai pendidikan dan jumlah siswa yang ada. Jumlah sekolah di Provinsi Banten totalnya mencapai 7.223 sekolah yang terdiri dari sekolah berstatus negeri sebanyak 4.717 sekolah dan berstatus swasta sebanyak 2.506 sekolah. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlahnya mencapai 520 unit dan SMK (kejuruan) mencapai 664 unit, saat ini kita ketahui ketentuannya sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaannya sesuai UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan kondisi ruang kelas, berdasarkan data Dindik Provinsi Banten (2017) diketahui bahwa ruang kelas SMA dengan kondisi baik ada sebanyak 2.828 ruang, rusak ringan 2.275 ruang, rusak sedang 226 ruang, dan rusak berat ada sebanyak 222 ruang. Selanjutnya, untuk jenjang SMK ada sebanyak 2.705 kondisi baik, kondisi rusak ringan sebanyak 3.363 ruang, rusak sedang sebanyak 201 ruang, dan rusak berat sebanyak 271 ruang.

Kemudian untuk jumlah siswa di Provinsi Banten dapat diketahui total jumlahnya 2.030.942 siswa. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari siswa SD, SMP, SMA/SMK. Untuk siswa SMA di Provinsi Banten jumlahnya 175.779 siswa. Sedangkan jumlah guru di Banten mencapai 99.639 orang yang terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Kemendikbud (2017). Untuk Guru SMA di Provinsi Banten mencapai 9.413 orang, dan guru SMK sebanyak 10.955 orang. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap merupakan pemegang sertifikat pendidik yang berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan. Di mana rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah SMA 1:20 dan SMK 1: 15. Berdasarkan ukuran tersebut, maka kondisi rasio guru-siswa di Provinsi Banten tahun 2016 yaitu untuk SMA 1:18 dan SMK 1:22. Artinya jika mengacu pada PP 74 tahun 2008, untuk jenjang SMA dan SMK masih kekurangan guru karena rasio guru banding siswa belum memenuhi rasio tersebut.

Gambaran Belanja Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Provinsi Banten

Tinjauan analisis dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 (ayat 1) menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian anggaran pendidikan merupakan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara/daerah.

Tabel 1. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Prov. Banten, 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5	BELANJA	398.961.600.000,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	48.700.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.1	Belanja Pegawai	48.700.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	350.261.600.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	12.797.940.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.688.079.100,00
5.2.3	Belanja Modal	161.775.580.900,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	398.961.600.000,00

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa belanja tidak langsung 12% dan belanja tidak langsung 88%. Dapat dikatakan bahwa struktur penganggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk belanja langsung yang didalamnya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pembiayaan dalam urusan pendidikan (di luar transfer daerah) di Provinsi Banten, berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud pada tahun 2016 mencapai Rp. 396,35 milyar atau 5,7% dari total APBD Banten. Jadi persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD (di luar transfer daerah) untuk Provinsi Banten setara dengan Rp. 196.000 per siswa per tahun, lebih tinggi persentasenya dibanding tahun 2015 yang hanya 4,4%. Data tersebut menerangkan bahwa APBD Banten (di luar transfer daerah) untuk urusan pendidikan masih jauh dari amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 (ayat 1) menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

GAMBARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BIDANG PENDIDIKAN

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Berdasarkan data Bappeda Provinsi Banten (2017), belanja tidak langsung pendidikan Provinsi Banten pada Tahun 2016 adalah sebesar 48.700.000.000. Di mana uraian belanjanya terdiri dari belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 30.279.700.00. kemudian belanja tambahan penghasilan PNS sebesar 17.815.800.000 dan belanja penghasilan lainnya sebesar Rp. 604.

500.000. kondisi tersebut menunjukkan anggaran terkonsentrasi dominasinya pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 62,18%. Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai

pegawai lingkup pemerintahan. Hak tersebut baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Berikut ini gambaran belanja pegawai bidang pendidikan di Provinsi Banten tahun 2016.

Tabel 2. Belanja Pegawai Bidang Pendidikan Tahun 2016

No	Uraian Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	30.279.700.000,00	100%
	1) Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	21.871.482.673,00	72,23 %
	2) Belanja Tunjangan Keluarga	2.845.893.546,00	9,40 %
	3) Belanja Tunjangan Jabatan	350.314.250,00	1,16 %
	4) Belanja Tunjangan Fungsional	1.701.858.080,00	5,62 %
	5) Belanja Tunjangan Umum	280.325.500,00	0,93 %
	6) Belanja Tunjangan Beras	1.915.708.531,00	6,33 %
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	399.750.000,00	1,32 %
	8) Belanja Pembulatan Gaji	20.367.420,00	0,07 %
	9) Belanja Iuran BPJS	894.000.000,00	2,95 %
2	Tambahan Penghasilan PNS	17.815.800.000,00	100 %
	1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	14.752.800.000,00	82,81 %
	2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	48.000.000,00	0,27 %
	3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	3.015.000.000,00	16,92 %
3	Belanja Penghasilan Lainnya	604.500.000,00	100 %
	1) Tambahan Penghasilan Guru	604.500.000,00	100 %

Sumber: Bappeda Provinsi Banten (diolah peneliti, 2017)

GAMBARAN BELANJA LANGSUNG BIDANG PENDIDIKAN

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Ketiga jenis

belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ini dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Belanja langsung bidang pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2016 diketahui strukturnya yang paling besar adalah belanja barang dan jasa sebesar 50%. Sementara belanja modal sebesar 46% dan sisanya ada pada pada

belanja pegawai sebesar 4%. Adapun rincian belanja langsung menurut program

pendidikan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Belanja Langsung Menurut Program Pendidikan Tahun 2016

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.379.200.000,00	0,96 %
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	45.150.400.000,00	12,89 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.927.337.000,00	2,26 %
4	Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun	17.046.663.000,00	4,87 %
5	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	235.233.200.000,00	67,16 %
6	Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.856.800.000,00	4,24 %
7	Pendidikan Tinggi	1.340.000.000,00	0,38 %
8	Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)	17.005.000.000,00	4,85 %
9	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	5.713.000.000,00	1,63 %
10	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	2.610.000.000,00	0,75 %
	Jumlah	350.261.600.000,00	100 %

Sumber: Bappeda Provinsi Banten (diolah peneliti, 2017)

Merujuk pada Tabel 3. dapat dilihat bahwa struktur anggaran pembelanjaan didominasi oleh program pendidikan menengah wajib 12 tahun yaitu sebesar 67,16%. Selanjutnya anggaran terbesar kedua adalah program peningkatan sarana prasaran perkantoran dan kapasitas aparatur sebesar 12,89%. Kemudian yang ketiga, program pendidikan dasar wajib 9 tahun sebesar 4,87% dan untuk program pendidikan non formal dan informal sebesar 4,85%. Sementara itu yang paling kecil ada pada program penyediaan data dan pembangunan sebesar 0,75%. Jadi berdasarkan belanja langsung struktur belanjanya bisa dikatakan memprioritaskan program pendidikan menengah wajib 12 tahun.

BELANJA PENDIDIKAN MENURUT PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Belanja menurut peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah struktur penganggarnya paling besar pada kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebesar Rp. 878.600.000,00 (74%) dan kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset sebesar Rp. 2.500.600.000,00 (26%) dari total anggaran keseluruhannya sebesar Rp. 3.379.200.000.

**BELANJA PENDIDIKAN MENURUT
PENINGKATAN SARANA,
PRASARANA PERKANTORAN DAN
KAPASITAS APARATUR**

Kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa perkantoran pada balai pelayanan pendidikan khusus paling besar yaitu 22,17% dari total anggaran semuanya adalah Rp.3.379.200.000. Selain itu,

paling besar kedua adalah belanja untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada balai pelayanan pendidikan non formal sebesar 21,11%. Sementara belanja yang paling kecil adalah pada belanja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pada balai teknologi dan informasi sebesar 0,30 %. Berikut rincian anggarannya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Belanja Pendidikan Menurut Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.050.000.000	2,33
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.033.000.000	2,29
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6.891.000.000	15,26
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	480.000.000	1,06
5	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal	492.000.000	1,09
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Teknologi dan Informasi	135.000.000	0,30
7	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	500.000.000	1,11
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	607.800.000	1,35
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal	9.530.600.000	21,11
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi	208.000.000	0,46
11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	915.000.000	2,03
12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal	956.000.000	2,12
13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi	337.000.000	0,75
14	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	10.010.000.000	22,17
15	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal	1.749.000.000	3,87
16	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Teknologi dan Informasi	1.312.000.000	2,91
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS	284.000.000	0,63
18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS	994.000.000	2,20
19	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada SMAN CMBBS	6.116.000.000	13,55

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Persen (%)
20	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	1.340.000.000	2,97
21	Manajemen Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten	210.000.000	0,47
	Total	3.379.200.000	100

BELANJA PENDIDIKAN MENURUT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Total belanja pendidikan menurut program pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp. 7.927.337.000,00. Belanja terbesar adalah belanja pengembangan pendidikan anak usia dini sebesar Rp. 4.375.000.000,00 atau 55,19 %. Sementara untuk belanja pembinaan dan pengembangan pendidikan TK adalah sebesar Rp. 3.552.337.000,00 atau 44,81 %.

Kemudian berdasarkan total belanja sebesar Rp. 7927.337.000 dari belanja

pendidikan menurut pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun, bahwa yang paling besar adalah untuk belanja peningkatan mutu, akses dan tata kelola sekolah dasar sebesar 45,02 %. Selanjutnya untuk pemerataan akses, peningkatan mutu dan tata kelola SMP sebesar 25,79 %. Untuk penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus pada balai pelayanan pendidikan khusus sebesar 24,26 % dan yang paling kecil adalah untuk belanja pembinaan dan pengembangan pendidikan TK sebesar 4,93 %. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5. Belanja Pendidikan Menurut Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar	7.675.000.000	45,02
2	Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP	4.396.663.000	25,79
3	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	4.135.000.000	24,26
4	Tata kelola Manajemen BOS Provinsi Banten	840.000.000	4,93
	Total	7.927.337.000	100

BELANJA PENDIDIKAN MENURUT PENDIDIKAN MENENGAH WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Struktur belanja untuk pendidikan menengah wajib belajar 12 tahun yang

paling besar persinya adalah untuk peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan menengah kejuruan sebesar 50,78 %. Sementara untuk peningkatan mutu, akses dan tata kelola SMA sebanyak

46,10 %. Selanjutnya untuk perluasan akses, sarana dan peningkatan mutu pendidikan khusus dan layanan khusus pada balai pelayanan pendidikan khusus

sebesar 2,38 %. Untuk yang terakhir paling kecil adalah pengembangan wawasan kebudayaan sebanyak 0,74 %. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 6:

Tabel 6. Belanja Pendidikan Menurut Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	Peningkatan Mutu, Akses Dan Tata Kelola SMA	108.437.000.000	46,10
2	Peningkatan Mutu Dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan	119.461.200.000	50,78
3	Perluasan Akses, Sarana Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	5.600.000.000	2,38
4	Pengembangan Wawasan Kebudayaan	1.735.000.000	0,74
	Total	235.233.200.000	100

BELANJA PENDIDIKAN MENURUT PENINGKATAN MUTU, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pembiayaan pendidikan untuk peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan belanjanya yang paling besar

adalah untuk peningkatan mutu dan tenaga pendidik formal sebesar 64,54 %. Pembiayaan paling kecil adalah untuk peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non formal sebesar 12,45%. Adapun peningkatan mutu tenaga kependidikan formal adalah sebesar 23,01%. Berikut dijelaskan rinciannya pada tabel 7:

Tabel 7. Belanja Pendidikan Menurut Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal	9.588.000.000	64,54
2	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	1.850.000.000	12,45
3	Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal	3.418.800.000	23,01
	Total	14.856.800.000	100

Belanja Pendidikan Menurut Pendidikan Tinggi

Pembiayaan menurut pendidikan tinggi dilakukan hanya pada satu kegiatan yaitu peningkatan daya saing SDM dan

sinergitas penanggulangan kemiskinan melalui LPM perguruan tinggi sebesar Rp. 1.340 milyar.

BELANJA PENDIDIKAN MENURUT PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

Diketahui bahwa belanja yang paling tinggi untuk belanja pendidikan untuk

Tabel 8. Belanja Pendidikan Menurut Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	Pengembangan Program pada BPPNF	2.545.000.000	14,97
2	Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan pada BPPNF	4.120.000.000	24,23
3	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	2.610.000.000	15,35
4	Gerakan Pemberantasan Buta Aksara	3.455.000.000	20,32
5	Perluasan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.370.000.000	19,82
6	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	905.000.000	5,32
	Total	17.005.000.000	100

BELANJA PENDIDIKAN MENURUT PENINGKATAN MUTU TATA KELOLA DAN PENCITRAAN PENDIDIKAN

Dalam belanja pendidikan menurut peningkatan mutu tata kelola dan pencitraan pendidikan diketahui bahwa belanja yang paling besar yaitu untuk Banten super portal internet sehat sebesar 36,76%. Selanjutnya, yang paling kecil

Tabel 9. Belanja Pendidikan Menurut Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi	860.000.000	15,05
2	Penyelenggaraan SMAN CMBBS	2.003.000.000	35,06

pendidikan non formal dan informal (PNFI) adalah pada peningkatan sumber daya dan penyediaan peralatan pada BPPNF sebesar 24,23%. Sementara belanja yang paling kecil pada kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sebesar 5,32%. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 8:

adalah pengembangan teknologi pendidikan pada balai teknologi dan informasi sebesar 15,05%. Selanjutnya belanja untuk penyelenggaraan SMA CMBBS sebesar 35,06% serta untuk pengembangan komunikasi dan informasi pendidikan pada Balai Tekonolgi dan Informasi sebesar 13,13%. Rincian anggarannya dapat dilihat pada tabel 9:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Persen (%)
3	Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi	750.000.000	13,13
4	Banten Super Portal Internet Sehat	2.100.000.000	36,76
	Total	5.713.000.000	100

BELANJA PENDIDIKAN MENURUT PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam belanja pendidikan menurut penyediaan data dan pembangunan daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.610.000.000. Pembiayaan 100 % dalam satu kegiatan. Pada tahun 2016 realisasi anggaran pemerintah dalam urusan pendidikan setiap tahun dari berbagai sumber data masih dianggap minim. Berdasarkan perhitungan Kemendikbud (2017), bahwa belanja pendidikan diluar transfer daerah untuk Provinsi Banten dari total APBD sebesar Rp 8.811,0 milyar hanya sebesar Rp 3.96,35 milyar atau setara 5,7 % yang dianggarkan. Sementara berdasarkan data dokumen pelaksana anggaran (DPA) dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten total belanjanya sebesar Rp 398,66 milyar atau sebesar 4,51% dari total APBD Banten pada tahun 2016. Jadi Provinsi Banten dalam melakukan belanja pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum sesuai amanat UU tersebut. Dalam UU itu disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan

kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Merujuk pada realisasi APBD Provinsi Banten Tahun 2016, maka untuk melaksanakan sesuai UU No. 23 Tahun 2003 di atas harus menambah sekira 15% atau sekira 1.321 milyar. Selanjutnya, struktur anggaran belanja pendidikan di Provinsi Banten untuk belanja langsung 88% dan belanja tidak langsung 12%. Dalam pelaksanaan belanja langsung, bahwa perencanaan anggaran ditemukan lebih banyak terfokus pada anggaran operasional dan belanja jasa daripada belanja modal.

CAPAIAN KUALITAS BELANJA PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN

Menurut PP No. 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21 (ayat 1), bahwa belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Kualitas belanja daerah menunjukkan karakteristik belanja yang memenuhi nilai-

nilai efisiensi, efektifitas, keadilan, akuntabilitas dan responsif (Lewis, 2007 dalam Bappenas, 2011). Kemudian, belanja daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD. Oleh karena itu, secara normatif belanja daerah yang berkualitas adalah belanja daerah yang sesuai dengan asas umum yang telah disebutkan dalam PP No. 58 Tahun 2005 tersebut. Dari asas tersebut, kemudian disusun 5 (lima) atribut kualitas belanja daerah, yakni prioritas belanja daerah, ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu penetapan APBD, efektivitas dan efisiensi belanja, serta akuntabilitas dan transparansi. Pada dasarnya anggaran merupakan sesuatu yang terbatas, oleh sebabnya keterbatasan tersebut akan memunculkan pilihan-pilihan untuk diprioritaskan. Berkaitah hal tersebut, Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil yang dirujuk Riant Nugroho (2008) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Kemudian Nugroho (2008) juga menyitir Marget E. Goertz yang mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.

PRIORITAS BELANJA PENDIDIKAN

Proritas belanja pendidikan di Provinsi Banten tentunya harus mengacu pada Rencana Program Prioritas dan SKPD penanggung jawab yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Ada tujuh prioritas dalam RENJA Provinsi Banten tahun 2016 dalam urusan pendidikan, diantaranya yaitu; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun; Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun; Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Tinggi; Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI); Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan.

Berdasarkan data penelitian terkait hasil evaluasi program dari Bappeda Banten, diketahui bahwa prioritas belanja pendidikan terjadi ketidak sinkronan antara visi dan misi pembangunan, dalam hal ini RPJMD 2012-2017, RKPD dan indikator kinerja utama pendidikan dengan program pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sehingga belanja pendidikan yang dilakukan oleh SKPD tersebut banyak yang dipandang tidak tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prioritas belanja pendidikan di Provinsi Banten tidak terarah dengan baik sehingga tolok ukur kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak

tercapai dengan baik. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dipandang tidak berbasis permasalahan data realitas pendidikan di wilayah masing-masing daerah. Jadi prioritas belanja dipandang masih belum jelas prioritas arah pembangunannya.

KETEPATAN ALOKASI BELANJA PENDIDIKAN

Terkait dengan ketepatan alokasi belanja pendidikan, tentu tidak terlepas dari pendanaan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan ketentuan bahwa alokasi dana untuk pendidikan minimal 20% dari APBD. Hal ini tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Alokasi belanja dinilai berdasarkan beberapa indikator meliputi proporsi alokasi belanja pegawai, alokasi belanja barang dan jasa, alokasi belanja modal, alokasi subsidi, hibah, dan bansos.

Permasalahan untuk perbaikan pendidikan di Banten memang tidak bisa dipungkiri. Faktor penyebabnya tentu beragam, salah satunya yang bisa dinilai dari ketepatan alokasi belanja pendidikan. Imbas dari ketidaktepatan dalam merealisasikan belanja pendidikan bisa menyebabkan keterpurukan pendidikan, seperti halnya terjadi di Banten Wilayah Selatan. Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa ketepatan alokasi

anggaran dalam belanja pendidikan masih belum jelas. Tidak adanya perencanaan yang matang dari pengkajian belanja pendidikan, sehingga menyebabkan ketepatan alokasinya tidak terukur dengan baik yang sinkron dengan tujuan pembangunan pendidikan. Selain itu, ketepatan alokasi anggaran untuk pendidikan terutama untuk alokasi distribusi wilayah yang membutuhkan belum sampai ke arah tersebut. Ketepatan belanja dengan sasaran permasalahan pendidikan belum terjawab dengan baik. Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan masih banyak dibutuhkan khususnya di wilayah selatan Banten, di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

KECUKUPAN BELANJA PENDIDIKAN

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 (Ayat 2), menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Pendidikan merupakan kebutuhan primer oleh karena itu negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh rakyat dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi.

Berkenaan dengan kecukupan belanja pendidikan, maka pemerintah daerah dalam aturan diatas memiliki kewajiban menjamin kecukupan dalam belanja pendidikan. Untuk realisasinya di Provinsi Banten, dapat disimpulkan bahwa kecukupan belanja pendidikan dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas pendidikan sudah dipandang cukup dan perlu dilakukan secara bertahap sesuai target yang akan dicapai untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di setiap kabupaten kota yang berbeda-beda. Selain itu, komitmen dari penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara pendidikan perlu dibangun agar belanja yang diporsikan tepat pada sasaran penerima manfaat dari program yang dibuat.

PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA

Studi kasus di empat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon, diperoleh deskripsi terkait kondisi kebutuhan pendidikan dan realisasi ketepatan belanja Pemerintah Provinsi Banten dalam belanja pelayanan pendidikan di kabupaten/kota.

Data Kemendikbud (2017) menyebutkan bahwa persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD Kabupaten Pandeglang (di luar transfer daerah hanya mencapai 14,9 % pada tahun 2016 dan pada

tahun 2105 lebih tinggi persentasenya mencapai 19,5%. Angka tersebut diketahui dari total APBD Kabupaten Pandeglang adalah sebesar Rp 2.622,4 miliar. Selanjutnya mengenai permasalahan pendidikan di Kabupaten Pandeglang diantaranya berkaitan dengan efektivitas belanja pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu kurangnya sarana dan prasarana akses layanan pendidikan khususnya perbaikan ruang kelas dan penambahan USB (unit sekolah baru) terutama di Kecamatan yang belum memiliki unit sekolah SMA/SMK. Kemudian, masalah akses jalan dan saran transportasi menuju sekolah dari tempat tinggal siswa. Kedua karena permasalahan ekonomi dalam hal ini permasalahan kemiskinan yang perlu diantisipasi. Ketiga permasalahan kultur masyarakat yang masih melarang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan formal. Keempat, yaitu permasalahan koordinasi antara KCD dan dinas pendidikan kabupaten masih belum berjalan baik, dan perlu sinkronisasi dalam meningkatkan layanan pendidikan secara bersama-sama. Kelima permasalahan kebutuhan guru bidang studi yang masih kurang, sehingga dibutuhkan guru bidang studi lebih banyak lagi guna menunjang kualitas pendidikan di daerah, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

Untuk melihat fakta permasalahan pendidikan di Kabupaten Lebak, ditemukan bahwa anggaran urusan pendidikan dalam APBD Kabupaten Lebak di luar transfer daerah hanya mencapai 13,9 % pada tahun 2016 dan pada tahun 2105 lebih tinggi persentasenya mencapai 15,6%. Persentase tersebut diketahui dari total APBD Kabupaten Lebak pada Tahun 2016 sebesar Rp 2.449,6 miliar. Jika dibagi per siswa alokasi pendidikan tersebut setara dengan Rp 1.011.800 per siswa. Jadi kondisi realisasi tersebut di Kabupaten Lebak, jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 belum terlaksana realisasinya sesuai amanat UU tersebut. Maka hal tersebut menjadi catatan baik untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pelayanan pendidikan agar lebih baik.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lebak, dengan angka partisipasi sekolah yang rendah baik APK dan APM-nya disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya karena keterbatasan ekonomi masyarakat dan prasarana pelayanan pendidikan, seperti jauhnya akses menuju sekolah dan infrastruktur transportasi dan jalan yang sulit terjangkau. Hal tersebut terjadi di desa-desa terpencil, seperti di Kecamatan Cigemblong dan Kecamatan Bojongmanik. Sehingga kebijakan penganggaran untuk biaya layanan pendidikan perlu diarahkan

kepada perbaikan kondisi tersebut. Permasalahan yang lebih penting lagi adalah berkaitan dengan motivasi anak untuk sekolah dari lingkungan baik keluarga maupun masyarakat yang masih rendah. Sehingga pola solusinya perlu diefektifkan PKBM (Pusat Kelompok Belajar Masyarakat), sehingga kebijakan penganggaran dari pemerintah perlu mendorong kepada hal tersebut untuk bisa meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dengan pola Paket A, B dan C hal tersebut diyakini bisa mendongkrak ketertinggalan pendidikan.

Selanjutnya kondisi pelayanan pendidikan Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Banten menjadi wilayah dengan karakteristik yang unik untuk di potret keberadaannya. Wilayah ini merupakan wilayah penyangga dua kota di tangerang, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD Kabupaten Tangerang di luar transfer daerah hanya mencapai 15,8 % pada tahun 2016 dan pada tahun 2105 lebih kecil persentasenya hanya mencapai 12,3%. Persentase tersebut diketahui dari total APBD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2016 mencapai Rp 4.776,0 miliar. Jika di bagi alokasi pendidikan per siswa tersebut setara dengan Rp 1.218.600 per siswa. Jadi jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 kondisi

tersebut belum terealisasi sesuai amanat UU tersebut. Maka hal tersebut menjadi catatan baik untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pelayanan pendidikan ke depan.

Kondisi pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang adalah kurangnya sarana dan prasarana layanan pendidikan khususnya dalam ketersediaan ruang kelas yang layak dan ketersediaan unit sekolah baru khususnya di wilayah kecamatan yang penduduknya terus bertambah. Ketersediaan sekolah yang masih kurang menyebabkan kondisi daya tampung siswa di sekolah menjadi over kapasitas. Karena daerah tersebut dikatakan pinggiran kota dan wilayah industri banyak penduduk miskin kota yang menjadi permasalahan pembangunan SDM di wilayah tersebut. Maka pembiayaan layanan pendidikan perlu diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana serta membangun unit sekolah baru khususnya kecamatan yang masih kurang sarana dan prasarana layanan pendidikannya. Belanja pendidikan perlu diarahkan kepada peningkatan kualitas guru, dan perlu penambahan guru bidang studi yang profesional, guna menunjang lulusan siswa agar mampu bersaing, khususnya di dunia kerja karena Tangerang adalah wilayah industri yang menuntut SDM untuk tenaga kerja industri.

Selanjutnya, kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kota Cilegon dipandang

sudah baik karena wilayah ini merupakan wilayah industri yang menuntut SDM yang siap pakai untuk kebutuhan tenaga kerja industri. Dari data neraca pendidikan daerah dari Kemendikbud (2017), Pemerintah Kota Cilegon dalam merealisasikan persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD (di luar transfer daerah) di tahun 2016 hanya mencapai 0,4% dari total APBD-nya sebesar 1.783,8 miliar atau jika dibagi per siswa hanya sebesar 72.300 per siswa per tahun. Sementara di tahun 2015 mencapai 12,8%. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kota Cilegon belum menjalankan amanat UU No 20 Tahun 2003, karena anggaran pendidikan semakin kecil sehingga jauh pada pencapaian 20% dari APBD yang diamanatkan dalam UU tersebut.

Kondisi pendidikan Kota Cilegon dipandang oleh pemerintah daerahnya sudah cukup baik, sehingga APBD tidak terlalu diprioritaskan kepada pendidikan. Meski demikian pemerintah Kota Cilegon, terus mendorong kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Ketersediaan sarana pendidikan di wilayah tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Karena daerah sebagai pusat industri di pintu gerbang Pulau Jawa dan Pulau Sumatra membutuhkan dorongan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa, khususnya sekolah SMK

yang menuntut perbaikan *skill* yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

KESIMPULAN

Hasil penelitian kualitas belanja pelayanan dasar urusan pendidikan di Provinsi Banten menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan APBD Provinsi Banten tahun 2016 sebesar Rp 8.811,0 milyar, belanja urusan pendidikan yang terealisasi hanya sebesar Rp 3.96,35 milyar atau setara 5,7 %. Belanja pendidikan Provinsi Banten mengacu pada amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum terealisasi minimal 20% dari APBD Provinsi Banten; (2) Struktur belanja pendidikan terdiri dari belanja langsung 88% dan belanja tidak langsung 12%. Anggaran lebih banyak terfokus pada anggaran operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang serta jasa sebesar 50%, sementara belanja modal hanya sebesar 46% (dari struktur belanja langsung); (3) Ketersediaan sumber daya manusia pendukung pendidikan belum dapat mengakomodir sampai ke wilayah terpencil, dimana rasio guru dengan siswa untuk SMA 1:18 dan 1: 15 untuk SMK. Selain itu, ketersediaan guru khususnya guru bidang studi ditemukan masih ada yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan keilmuannya, sehingga lulusan siswa sekolah kurang berkualitas; (4) Ketersediaan sarana pendidikan sekolah

menengah agak sulit dijangkau khusus untuk anak usia sekolah yang berada pada kategori tingkat kemiskinan yang tinggi (kondisi ekonomi). Minimnya dorongan orang tua dan lingkungan masyarakat (kultur) untuk bersekolah, ketersediaan sarana jalan menuju sekolah hingga 25 km, membuat dorongan untuk partisipasi sekolah menjadi kurang; (5) Kondisi sarana dan prasarana di beberapa daerah mengalami kerusakan, dan tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar dengan nyaman, juga daya tampung siswa pada sekolah tertentu di beberapa wilayah melebihi kapasitas seperti di daerah yang padat penduduknya. Data yang ditemukan pada tahun 2016, untuk kondisi ruang sekolah SMA sebanyak 2.828 kondisi baik, 2.275 kondisi rusak ringan, 226 rusak sedang dan 222 kondisinya rusak berat. Sementara untuk SMK ada 2.705 kondisi baik, 3.363 kondisi rusak ringan, 201 kondisi rusak sedang dan 271 kondisinya rusak berat; (6) Perkembangan indikator pendidikan di Provinsi Banten ditemukan untuk pendidikan menengah masih rendah, dimana Angka Partisipasi sekolah (APS) berdasarkan kelompok umur 16-18 tahun (usia pendidikan menengah) sebesar 66,73%, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 69,73%, Angka Partisipasi Murni (APM) hanya 55,7 %.

REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi terkait hasil penelitian ini yaitu: (1) Penambahan belanja pendidikan sebesar 14% dari total APBD yang ada sehingga terealisasi belanja pendidikan minimal 20% dari APBD Provinsi Banten ; (2) Perlu dilakukan perubahan struktur belanja yaitu mengurangi belanja yang bersifat operasional pada belanja pegawai untuk dialihkan pada belanja modal. Sehingga belanja pendidikan efektif dan efisien serta dapat mendorong perbaikan indikator pendidikan di masa akan datang; (3) Belanja pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas guru yang masih kurang, khususnya penambahan guru bidang studi di beberapa wilayah terpencil dan dibutuhkan distribusi guru yang merata sesuai kebutuhan guru sehingga lulusan siswa bisa terjamin kualitasnya; (4) Ketersediaan sarana pendidikan perlu memperhatikan kondisi, jumlah penduduk, luas wilayah dan jarak tempuh agar memudahkan akses anak usia sekolah menengah menjangkau layanan pendidikan, sehingga perlu dilakukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) di beberapa wilayah kecamatan yang masih minim jumlah unit sekolahnya; (5) Perlu diperhatikan kondisi sarana (penambahan unit sekolah baru), renovasi ruang kelas yang kondisinya sudah rusak, dan penambahan ruang kelas baru (RKB) untuk

menampung jumlah siswa yang semakin bertambah bagi wilayah yang penduduknya semakin padat; (6) Untuk mengentaskan APS, APK, dan APM, diperlukan kelompok Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ paket A, B, C agar indikator pendidikan tersebut dapat naik perkembangannya sehingga perbaikan dalam mewujudkan visi pendidikan dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Banten, 2016. *Statistik Provinsi Banten Tahun 2016*. Serang: BPS Provinsi Banten.

Edupost.id, 2016. *Pendidikan Indonesia Berada di Peringkat ke 57 Dunia Versi OECD* di akses pada 3 Maret 2017 dari, (<http://edupost.id/internasional/pendidikan-indonesia-berada-di-peringkat-ke-57-dunia-versi-oecd/>).

Kemendikbud, 2016. *Neraca Pendidikan Daerah 2016; Provinsi Banten*, dari: <http://npd.data.kemdikbud.go.id>, diakses 5 Maret 2017.

Milles, M.B. and A. H. Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pertiwi, LD. 2007. *Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 12(2).

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Todaro, M.P. and Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan*. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.